



Keberadaan TPQ benar-benar strategis sebagai benteng iman dan akhlak anak sejak dini. Saat ini, perkembangan TPQ sangat pesat, termasuk di kecamatan Sidoarjo. Oleh karena itu, berdirilah Forum Komunikasi Kepala TPQ (FKK TPQ) kecamatan Sidoarjo. Forum ini sebagai wadah bagi guru-guru TPQ di kecamatan Sidoarjo untuk meningkatkan kualitas pendidikan Al-Qur'an.

Dalam proses operasional pendidikan Al-Qur'an, terdapat beberapa faktor yang dapat menentukan keberlangsungannya ke arah pencapaian tujuan, antara lain:

1. Guru yang semakin berkompeten dalam tugasnya sebagai pengajar pendidikan Al-Qur'an.
2. Santri yang menjadi sasaran pendidikan Al-Qur'an merupakan tempat persemaian benih-benih ilmu pengetahuan Al-Qur'an oleh guru pendidikan Al-Qur'an.
3. Sarana pendidikan baik berupa fisik maupun non fisik. Sarana fisik diantaranya: tempat belajar dan alat peraga. Sedangkan sarana non fisik diantaranya: kurikulum, metode pendidikan, suasana pendidikan dan sebagainya.
4. Lingkungan sekitar yang membantu terlaksananya pendidikan Al-Qur'an, seperti masyarakat sekitar, termasuk keluarga dan kondisi sosial ekonomi masyarakat pada umumnya.

Guru merupakan salah satu faktor yang paling menentukan dalam pencapaian tujuan TPQ. Oleh karena itu, guru pendidikan Al-Qur'an tidak saja mendidik santri sebagaimana fungsinya sebagai orang dewasa yang bertugas



pecapaian hasil belajar yang akan diraih oleh santri. Masa kerja yang cukup, dalam arti waktu yang telah dilalui oleh seorang guru dalam melaksanakan tugasnya akan mendukung proses KBM pendidikan Al-Qur'an yang maksimal. Masa kerja merupakan suatu hal yang perlu diperhatikan dalam menentukan prestasi belajar santri. Guru yang sudah lama mengajar pendidikan Al-Qur'an, secara positif akan mendukung santri untuk lebih mudah memahami materi yang diajarkan. Namun sebaliknya, jika guru belum lama mengajar atau masih baru dalam mengajar pendidikan Al-Qur'an, maka kurang mendukung keberhasilan santri dalam mencapai prestasi yang diinginkan.

Guru yang telah lama mengajar, akan merasa mudah dalam menghadapi masalah-masalah siswa saat proses KBM pendidikan Al-Qur'an. Dalam beberapa hal, guru yang mempunyai masa kerja lebih lama akan lebih berpengalaman dalam melakukan pembelajaran dibanding dengan guru yang masih relatif baru.

Guru atau pendidik dalam Pasal 1 Ayat 6 Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa "Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan."

Selanjutnya pada Pasal 39 ayat 2, dinyatakan bahwa: "Pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan













